BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif Islam pernikahan dipandang sebagai wadah yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai media untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh ketenteraman. Konsep tersebut tercermin dalam Al-Qur`an khususnya Q.S. ar-Rum/30: 21 yang menjelaskan bahwa hubungan pernikahan bertujuan menghadirkan *sakinah* serta dilandasi oleh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga.[1]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Ayat tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam kajian tafsir yang membahas tujuan pernikahan dalam Islam. Para *mufassir* memberikan penjelasan yang beragam terhadap kandungan ayat tersebut sesuai dengan pendekatan metodologis, kondisi sosial serta latar belakang intelektual yang mereka miliki.

[1]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

Keragaman penafsiran tersebut menunjukkan bahwa interpretasi terhadap *Al-Qur`an* memiliki sifat yang dinamis dan senantiasa berkaitan dengan konteks pemikiran serta realitas sosial pada masanya.[2]

Konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 tidak hanya dipahami sebagai bentuk ketenangan dan ikatan emosional dalam rumah tangga, tetapi juga sebagai seperangkat nilai yang menopang keberlangsungan keluarga Muslim. Keluarga *sakinah* tidak dapat dimaknai sebagai keluarga yang sepenuhnya terbebas dari berbagai persoalan. Sebaliknya, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang memiliki kemampuan untuk menghadapi, mengelola dan menyelesaikan berbagai permasalahan sehingga tercipta ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif Islam, keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang dibangun atas dasar ketenangan, cinta dan kasih sayang yang kemudian melahirkan sikap *mawaddah* dan *rahmah* antar anggota keluarga.[3] Oleh sebab itu, interpretasi terhadap makna ayat ini tetap relevan untuk dikaji dan direaktualisasikan seiring dengan perubahan kondisi sosial serta dinamika kehidupan masyarakat Muslim dari waktu ke waktu.

Dalam kehidupan masyarakat modern, muncul fenomena *childfree* yaitu keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan pernikahan mereka. Fenomena ini memunculkan berbagai perdebatan karena dinilai berbeda dengan pandangan dalam Islam yang menempatkan keturunan

[2]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur`an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 78.

[3]Anis Suryani dan Kadi, "Konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* menurut M. Quraish Shihab dan relevansinya terhadap pendidikan anak dalam keluarga." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.01 (2020): 64, https://doi.org/10.21154/maalim.v10i01.2189.

sebagai salah satu unsur penting dalam tujuan pernikahan seperti dalam Q.S. an-Nahl/16 :72

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۙ ﴿٧٢﴾

> "*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*

Perkembangan *childfree* juga berkaitan dengan perubahan pola pikir masyarakat kontemporer yang cenderung menekankan aspek kebebasan individu, pilihan personal serta orientasi terhadap kualitas hidup.[4] Fenomena *childfree* tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial tetapi juga menyentuh dimensi teologis serta penafsiran Al-Qur`an. Dalam ajaran Islam, konsep keturunan memiliki hubungan erat dengan *maqasid syari'ah* khususnya aspek *hifz al-nasl* yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan.[5] Akan tetapi dalam realitas masyarakat kontemporer, tidak seluruh pasangan menempatkan kehadiran anak sebagai tujuan utama dalam pernikahan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap teks-teks keagamaan agar pemahaman mengenai tujuan pernikahan dapat dianalisis secara kontekstual sesuai perkembangan sosial masyarakat.

---

[4]Ahmad Musadad et al, *"Reframing Hifz al-Nasl: Childfree Discourse among Indonesian Celebrities in the Perspective of Maqasid al-Usrah."* *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2025): 357-358, https://doi.org/10.52496/mjhki.v3i2.35.

[5]Muhammad Abil Anam and Munasir. "*Childfree in Islamic Discourse: Analysis of Interpretation on Q.S An-Nisa Verse 9*." Journal of Islamic Studies and Education, 3.3 (2025): 55, https://doi.org/10.63120/jise.v4i3.77.

Dalam tradisi tafsir klasik pernikahan sering dipahami dalam kerangka hukum syariat yang menekankan aspek penjagaan keturunan, moralitas serta status hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu kitab tafsir yang banyak dijadikan rujukan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur`an terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum dan kehidupan sosial. Dalam penafsirannya terhadap Q.S. ar-Rum/30: 21 Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menjaga keberlangsungan keturunan sekaligus memenuhi fitrah manusia melalui cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Selain itu, Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa keberadaan *mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga menjadi fondasi utama dalam membentuk keluarga yang harmonis dan stabil. Meskipun demikian, dalam perspektif tafsir klasik aspek keturunan tetap dipandang sebagai salah satu tujuan penting dalam institusi pernikahan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dimaksudkan untuk membangun hubungan emosional antara suami dan istri, tetapi juga sebagai sarana menjaga keberlangsungan generasi sesuai dengan prinsip *hifz al-nasl.*

Berbeda dengan pendekatan tafsir klasik, tafsir kontemporer cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap dimensi sosial dan psikologis dalam kehidupan pernikahan. Salah satu karya tafsir yang merepresentasikan pendekatan tersebut adalah *Fi Zhilal Al-Qur`an* karya Sayyid Qutb. Dalam penafsirannya terhadap Q.S. ar-Rum/30: 21, Sayyid Qutb memandang pernikahan sebagai bagian dari sistem Ilahi yang diciptakan untuk membangun keseimbangan kehidupan manusia. Ia menekankan bahwa hubungan antara laki-laki dan

perempuan merupakan sumber ketenteraman jiwa serta sarana terciptanya harmoni dalam kehidupan manusia.

Dalam penafsiran tersebut, aspek keturunan tidak menjadi fokus utama yang ditegaskan secara eksplisit. Kehadiran anak lebih dipahami sebagai konsekuensi alami dari hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Oleh karena itu perhatian utama Sayyid Qutb lebih diarahkan pada dimensi emosional, spiritual dan sosial dalam pernikahan. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran penekanan dari aspek biologis menuju pemaknaan yang lebih luas terhadap tujuan pernikahan dalam kehidupan manusia modern.

Perbedaan pendekatan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran dalam memahami tujuan pernikahan dalam Islam. Keragaman penafsiran ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur`an senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan konteks sosial, budaya dan intelektual masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern muncul fenomena yang dikenal dengan istilah *childfree*, yaitu keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan pernikahan mereka. Fenomena ini berkembang menjadi diskursus baru di tengah masyarakat kontemporer termasuk di kalangan Muslim.[6] Kehadiran *childfree* memunculkan berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun yang menolaknya karena dianggap berlawanan dengan pemahaman mengenai tujuan

[6]Euis Zakiyah dan Hisan Mursalin, "Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Islam", Mauriduna: Journal of Islamic Studies 4.2 (2023): 193, https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i2.840.

pernikahan, fungsi keluarga serta konsep keturunan dalam Islam. Fenomena *childfree* juga memunculkan pertanyaan kritis mengenai posisi keturunan dalam tujuan pernikahan menurut Islam. Persoalan yang kemudian muncul adalah apakah keturunan merupakan tujuan utama yang bersifat mutlak dalam pernikahan ataukah hanya menjadi salah satu bagian dari tujuan yang lebih luas seperti terciptanya ketenteraman, kasih sayang dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Pembahasan ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang masyarakat dalam memahami fungsi dan tujuan pernikahan.

Dalam perspektif sebagian ulama klasik keberadaan keturunan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan keberlangsungan *nasl* (keturunan) serta menjaga tatanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu pernikahan sering dipahami sebagai sarana untuk melestarikan generasi manusia melalui hubungan yang sah menurut syariat. Sementara itu pendekatan tafsir kontemporer cenderung memberikan perhatian yang lebih besar pada kualitas hubungan suami istri, kebahagiaan emosional dan stabilitas psikologis dalam keluarga dibandingkan aspek reproduksi semata.

Perbedaan perspektif tersebut penting untuk dikaji secara komparatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan pernikahan dalam Islam. Perbandingan antara penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb dapat menunjukkan adanya perkembangan paradigma penafsiran dari corak klasik menuju pendekatan kontemporer. Melalui kajian tersebut dapat terlihat bagaimana Al-Qur`an yang tidak bisa lepas dari konteks kesejarahan menuntut para *mufassir* untuk tidak memahaminya dengan hanya menggunakan *nahwu, sharaf, balaghah*

dan disiplin ilmu lain yang digunakan ulama tafsir pada periode klasik tetapi bagaimana memahami hubungan antara teks Al-Qur`an dan realitas sosial modern kontemporer termasuk fenomena *childfree* yang berkembang di masyarakat.[7]

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai "**RELEVANSI TUJUAN PERNIKAHAN DALAM Q.S. AR-RUM/30: 21 (STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR *FI ZHILAL AL-QUR`AN* TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE*)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb terhadap tujuan pernikahan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21?
2. Bagaimana komparasi kedua tafsir tersebut dalam memahami tujuan pernikahan?
3. Bagaimana relevansi penafsiran tersebut terhadap fenomena *childfree*?

C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    a. Menganalisis penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb tentang tujuan pernikahan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

[7]Abd. Hadi, *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, (Surabaya: Griya Media, 2020), 18.

b. Membandingkan penafsiran kedua *mufassir* dalam memahami tujuan pernikahan.

c. Menjelaskan relevansi penafsiran tersebut terhadap fenomena *childfree*.

2. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah keilmuan dalam studi tafsir Al-Qur`an, khususnya terkait tema pernikahan serta mampu memberikan kontribusi dalam kajian komparatif antara tafsir klasik dan kontemporer.

b. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan pernikahan dalam Islam dan diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi fenomena *childfree* secara bijak dan proporsional.

D. Definisi Operasional

a. Relevansi

Secara umum adalah sesuatu yang memiliki kaitan atau hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi.[8] Dalam penelitian ilmiah, relevansi digunakan untuk menunjukan sejauh mana suatu kajian memiliki hubungan yang signifikan dengan masalah yang diteliti, baik secara teoritis maupun praktis.[9] Relevansi membantu menjelaskan apakah suatu konsep masih layak digunakan untuk memahami fenomena tertentu atau tidak.

[8]Wahyuda Dewa Saputra, Heldy Devitra dan Maulana Azhar, *Relevansi Pancasila Terhadap Moral Generasi Milenial*, Universitas Maritim Raja Ali Haji (2021): 5.

[9]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 9.

b. Pernikahan

Secara bahasa kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha* yang berarti menghimpun dan pasangan sedang secara istilah diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah menurut syariat.[10]

c. Komparatif

Komparatif berasal dari kata *comparison* yang berarti perbandingan. Dalam konteks penelitian komparatif diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek kajian guna menemukan persamaan dan perbedaan di antara objek tersebut.[11] Dalam penelitian ilmiah, metode komparatif sering digunakan untuk mengkaji teori, konsep atau pemikiran dari tokoh yang berbeda.[12] Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi karakteristik masing-masing objek kajian serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan tersebut.

d. Fenomena

Fenomena adalah sebagai hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat diterangkan serta dinilai secara fakta dan kenyataan. Sedangkan di dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan, fenomena diartikan sebagai unsur dasar variabel yang secara Sosiologi dianggap stabil.[13]

---

[10]Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

[11]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 36.

[12]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 88.

[13]Reza Suharya, "Fenomena Perjudian di Kalangan Remaja di Kecamatan Samarinda Seberang", *Sosiatri-Sosiologi* 7.3, 2019, 328, https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id.

e. *Childfree*

Childfree merupakan istilah yang merujuk pada pilihan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik untuk sementara waktu maupun secara permanen.[14] *Childfree* menekankan aspek kesadaran dan pilihan pribadi dalam menentukan kehidupan keluarga. Fenomena *childfree* berkembang pesat dalam masyarakat modern terutama di negara-negara maju dan mulai menjadi perbincangan di berbagai konteks sosial termasuk di Indonesia.[15] Sebelumnya pernikahan identik dengan kehadiran anak sebagai tujuan utama maka dalam konteks kontemporer terjadi pergeseran di mana kebahagiaan individu dan kualitas hubungan menjadi lebih diutamakan. Hal ini menunjukkan adanya transformasi dalam memahami fungsi dan tujuan pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu

1. "Tujuan Al-Qur`an Terhadap Fenomena *Childfree* (Studi Tafsir Tematik dengan Pendekatan Teori *Maqasid*" Sebuah skripsi yang ditulis oleh Noorkholiza pada tahun 2025, pada penelitian tersebut menganalisis fenomena *childfree* menggunakan sudut pandang teori *maqasid* dan tidak berfokus kepada satu ayat saja melainkan penulis mengumpulkan beberapa ayat yang memiliki pembahasan terkait dengan pernikahan maupun dengan keturunan**.**

2. Artikel **"*Childfree* Perspektif Tafsir Al-Mishbah: Analisis Qs. Al-Nahl (16) Ayat 72"** karya Nur Fajriyani yang diterbitkan oleh jurnal Studi Islam pada tahun 2023 merupakan sebuah penelitian yang memfokuskan pada analisis Q.S.

[14]Amy Blackstone, *Childfree by Choice: The Movement Redefining Family and Creating a New Age of Independence (*New York: Dutton, 2019), 5.

[15]Gillespie, Rosemary, *"Childfree and Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women,* "Gender & Society 17, no. 1 (2003): 122, https://doi.org/10.1177/0891243202238982.

al-Nahl ayat 72 dengan menggunakan sudut pandang tafsir al-Mishbah. Hasil penelitian ini adalah *childfree* merupakan sebuah fenomena yang sangat bertolak belakang dan tidak sesuai ajaran agama Islam dimana faktor ekonomi menjadi alasan *childfree* yang dalam hal ini sangat bertentangan dengan motivasi kandungan yang ada pada Q.S. al-Nahl/16 :72 menurut prespektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah bahwa Allah menjadikan bagi kalian istri-istri yang berasal dari jenis yang sama dengan kalian agar kalian mendapatkan ketenangan hidup (*Sakinah*) dari mereka. Dan dari istri-istri itu Allah menjadikan untuk kalian anak dan cucu. Kemudian Allah menurunkan bermacam rezeki yang baik dan kalian sukai. Apakah sesudah itu sebagian manusia justru menyekutukan Allah, percaya pada kebatilan dan ingkar pada karunia-karunia lahir Tuhan. Padahal semestinya semua itu disyukuri dan membuatnya hanya menyembah kepada Allah." Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus ayat yang berbeda serta penggunaan metode penafsiran yang berbeda juga. Saya menggunakan Q.S. ar-Rum/30 :21 dan menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab tafsir *Fi Zhilal Al-Qur`an* karya sayyid Qutb.

3. "Fitrah Manusia Dalam Al-Qur`an (Respon Kritis Tafsir Maudhu'i Terhadap *Childfree*" yaitu sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdullah Universitas PTIQ Jakarta. Letak perbedaannya ada pada bagian metode analisis penelitian, pada skripsi ini menggunakan metode *maudhu'i* yakni menghimpun ayat-ayat yang memiliki pembahasan yang sama. Hasil dalam penelitian ini bahwasanya manusia memiliki fitrah yang mencakup dorongan biologis dan psikologis untuk bereproduksi serta memenuhi peran sosial dan kultural dalam

memperluas garis keturunan dan merawat generasi berikutnya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa ketidakbolehan *childfree* berlaku tidak hanya bagi individu yang memilih untuk tidak memiliki anak tetapi juga terhadap pihak-pihak yang menggagas, mendukung atau menyuarakan gerakan *childfree*. Perbedaan dengan penelitian saya terletak dalam metode yang digunakan, saya menggunakan metode tafsir *muqaran* untuk menganalis dan mengaitkan terhadap fenomena *childfree* sendiri.

4. Artikel **"Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih"** yang ditulis oleh Nirwan Nazaruddin STAI Asy-Syukriyyah Tangerang yang diterbitkan oleh jurnal Asy-Shukriyyah pada tahun 2020 menulis perihal tujuan pernikahan dalam ayat yang sama dengan memuat beberapa penafsiran dan kemudian ditinjau lagi dari sisi Hadis shahih. Hasil dari penelitian ini bahwasanya Q.S. ar-Rum/30 :21 merupakan penciptaan Nabi Adam yang segala keturunan dari beliau ketika sudah menikah akan mendapatkan *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* dengan catatan nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah harus ditegakkan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya terletak dalam metode perbandingan yang digunakan, saya menggunakan perbandingan antara dua buah kitab tafsir sedangkan dalam penelitian ini diperbandingkan dengan tujuan pernikahan yang lain berdasarkan hadis shahih.

5. Artikel **"Tujuan Pernikahan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqasidi)"** yang ditulis oleh Kinanthi Fikriya dan Muh. Tasrif dan diterbitkan oleh jurnal Studi Islam dan

Masyarakat volume 2, nomor 2 pada tahun 2023. Pada jurnal ini menggunakan teori dari sisi tafsir Maqasidi sebagai pisau bedah permasalan dengan memuat beberapa ayat *Al-Qur`an* yang berkaitan tanpa membandingkannya. Hasil dari penelitian ini adalah pilihan untuk menjalankan *childfree* dalam pernikahan dinilai bertentangan dan dilarang demi terjaganya *maqashid syari'ah (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nas dan hifz al-mal).*

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang tujuan pernikahan dalam Islam dan penafsiran Q.S. ar-Rum/30: 21. Namun sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu atau beberapa perspektif tafsir tanpa maksud membandingkanya. Penelitian saya memiliki kebaruan dengan menggabungkan studi komparatif tafsir klasik dan kontemporer serta mengaitkan hasil analisis dengan fenomena (*childfree*).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan tafsir komparatif yakni pendekatan dengan cara membandingkan antara kitab tafsir klasik dengan kitab tafsir kontemporer. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library Research).* Karena disini penulis membandingkan penafsiran dengan mengumpulkan jurnal, laporan-laporan resmi, skripsi, disertasi serta buku-buku.

2. Data dan Sumber Data

   a. Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah materi dari beberapa penafsiran yang terkait dengan tujuan pernikahan dan *childfree* dari beberapa

buku atau karya ilmiah lainnya sehingga dapat dikaji mengenai relevansi dari tujuan pernikahan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 terhadap fenomena *childfree.*

b. Sumber Data

1) Data primer yang digunakan berupa kitab tafsir Ibnu Katsir dan *Fi Zhilal Al-Qur`an.*

2) Data sekunder yang digunakan berupa karya tulis ilmiah seperti tesis, skripsi, jurnal, buku-buku dan artikel-artikel tentang pernikahan, keturunan serta *childfree.*

3. Teknik pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri kata kunci yang berkaitan dengan judul terlebih dahulu kemudian mencari berbagai macam referensi yang menunjang dengan membaca, memahami dan menganalisis hal-hal penting yang berkaitan untuk mendeskripsikan penafsiran kedua *mufassir*, membandingkan persamaan dan perbedaan sampai pada tahap menarik relevansi terhadap fenomena *childfree.*

Teknik analisis data adalah kegiatan mengolah data agar mendapatkan suatu kebenaran atau ketidakbenaran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. Analisis deskriptif komparatif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan sekaligus membandingkan penafsiran beberapa *mufassir* terhadap suatu ayat. Dalam analisi ini, penulis terlebih dulu memaparkan penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb mengenai tujuan pernikahan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 kemudian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan keduanya dari segi corak, aspek makna

maupun orientasi pemikiran. Hasil komparasi tersebut kemudian dianalisis relevansinya terhadap fenomena *childfree* dalam konteks masyarakat kontemporer.

G. Sistematika Penulisan

Dalam bagian sistematika penulisan ini penulis memuat pembahasan dalam bentuk kerangka untuk memudahkan mewujudkan kelengkapan dari penelitian ini. Penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan konseptual yang terdiri dari konsep pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21, konsep keturunan dalam *Al-Qur`an* dan konsep *childfree* perspektif Islam.

Bab ketiga berisi metodologi penelitian berupa sejarah singkat tentang tafsir klasik dan kontemporer, metode penafsiran komparasi (*muqaran*) kemudian memuat biografi, karya dan profil kitab tafsirnya.

Bab keempat berisi temuan dari Q.S. ar-Rum/30: 21, penafsiran Q.S. ar-Rum/30: 21 dalam tafsir Ibnu Katsir dan *Fi Zhilal Al-Qur`an*, komparasi antara tafsir Ibnu Katsir dan *Fi Zhilal Al-Qur`an* dan relevansi penafsiran terhadap fenomena *childfree*.

Bab kelima berisi bagian akhir dari rangkaian penelitian yang memuat kesimpulan dan saran.